



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi LKPP;  
2. Para Pejabat Administrasi LKPP; dan  
3. Para Pejabat Fungsional LKPP.

**SURAT EDARAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH PERIODE TAHUN 2021**

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021. Surat Edaran tersebut merupakan kebijakan masa transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ke ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran tersebut menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam

melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa paling lambat tanggal 20 Januari Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) yang sudah ditandatangani Atasan Pejabat Penilai diserahkan ke satuan organisasi yang membidangi kepegawaian. Memperhatikan pengaturan penilaian kinerja pada masa transisi/peralihan implementasi peraturan tentang penilaian kinerja PNS sebagaimana ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Tahun 2021 sebelum dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## 2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai kebijakan penilaian kinerja PNS di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada transisi/peralihan implementasi ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ke ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan LKPP dalam melaksanakan penilaian kinerja Tahun 2021 pada masa transisi implementasi ketentuan pelaksanaan penilaian kinerja PNS sebelum dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan pelaksanaan penilaian kinerja PNS di lingkungan LKPP periode Tahun 2021.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
- d. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1093);
  - g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
  - i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.
5. Ketentuan Penilaian Kinerja PNS Periode Tahun 2021 di LKPP
- a. Penyusunan SKP Tahun 2021 terbagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu:
    - 1) Periode Januari - Juni 2021
      - a) Penyusunan SKP periode Januari - Juni 2021 dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKP). Dalam hal terjadi kendala pada sistem aplikasi, maka penyusunan dilakukan secara manual sepanjang sistem aplikasi belum

- dapat digunakan atau belum dapat mengakomodir kebutuhan pegawai.
- b) Penyusunan SKP dimaksud masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Periode Juli - Desember 2021
- a) Penyusunan SKP periode Juli - Desember 2021 dilaksanakan dengan menggunakan format penyusunan SKP secara manual.
  - b) Penyusunan SKP dimaksud telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  - c) Format Penyusunan SKP secara manual dikoordinasikan oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia.
- b. Penilaian Kinerja Tahun 2021 terbagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu:
- 1) Periode Januari - Juni Tahun 2021
    - a) Penilaian Prestasi Kerja periode Januari - Juni 2021 dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKP). Dalam hal terjadi kendala pada sistem aplikasi, maka penyusunan dilakukan secara manual sepanjang sistem aplikasi belum dapat digunakan atau belum dapat mengakomodir kebutuhan pegawai.
    - b) Penilaian Prestasi Kerja dimaksud masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Periode Juli - Desember 2021
  - a) Penilaian Kinerja periode Juli - Desember 2021 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari 2022 menggunakan format penilaian kinerja secara manual.
  - b) Penilaian Kinerja dimaksud telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  - c) Format penilaian kinerja secara manual dikoordinasikan oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia.
- c. Nilai dan predikat kinerja PNS Tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada Periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja pada periode Juli – Desember sesuai dengan langkah-langkah pengintegrasian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.
- d. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2022.
- e. Penyerahan Penilaian Kinerja  
Salinan dokumen Penilaian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Pegawai yang Dinilai dan Pejabat Penilai Kinerja diserahkan ke Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia paling lambat pada Bulan Maret 2022. Selanjutnya, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyampaikan

rekapitulasi hasil Penilaian Kinerja dimaksud ke Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS